

LAPORAN PENELITIAN



EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN / KOTA DI JAWA

DIAJUKAN OLEH :

MARYONO, SE.AKP., MM. AK. CA. 0605046201 / 6000478 (KETUA)

DRS. G. ANGGONO L, MM. 0601046401 / 6175262 (ANGGOTA)

AGUS MURDIYANTO, SE. MM. 0608076301 / 6000686 (ANGGOTA)

AKBAR H. BURHAN 19.05.52.0182 (ANGGOTA)

MAHARESI SATRIO NJHA 19.05.52.0183 (ANGGOTA)

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG**

DESEMBER 2021

HALAMAN PERNGESAHAN LAPORAN PENELITIAN


- 1.a. Judul Penelitian : Efektivitas Undang-undang Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten / Kota di Jawa
- b. Bidang Ilmu: Akuntansi
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Maryono, SE., AKP., MM., AK.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Golongan / Pangkat / NIP : IV B / Pembina Tk I / Y2.87.01.040
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e. Jabatan Struktural : --
- f. Fakultas / Program Studi : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
3. Alamat Ketua Peneliti
- a. Alamat Kantor : Jl. Kendeng V Semarang
- b. Alamat Rumah : Jl. Dewi Sartika Timur VI – 10 Semarang
4. Jumlah Anggota Peneliti : 2 orang
1. Drs. G. Anggono L, MM.
2. Agus Murdiyanto, SE. MM.
5. Jml mahasiswa yang dilibatkan : 2 orang
1. Akbar H. Burhan
2. Maharesi Satrio NJHA
6. Lokasi Penelitian : Jawa
7. Lama Penelitian : 8 bulan (April – Desember 2021)
8. Biaya yang diperlukan : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)


Semarang, 5 Desember 2021

Ketua Peneliti

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis


Dra. MG. Kentris Indarti, SE, MSi, AK, CA, NIS
NIDN : 0618036702


Maryono, SE., AKP., MM., AK, CA.
NIDN : 0605046201


Menyetujui,
Direktur DPPMP

DR. Euis Soliha, SE, MSI.

NIP : 19710327 2005012001

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan rahmatNya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN / KOTA DI JAWA untuk memenuhi salah satu kewajiban dari Tri Dharma PerguruanTinggi dan sekaligus sebagai sarana pembelajaran berkelanjutan.**

Terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu baik dalam penelitian maupun penyusunan laporan penelitian. Secara khusus kami juga menyamapi kanteri makasih kepada :

- 1. Bapak Dr. Edy Winarno, ST, MEng. selaku rector UniversitasStikubank**
- 2. Ibu Dra. MG. Kentris Indarti, SE. MSi. AK. CA.. Euis Soliha, SE., MSi. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank**

Saran perbaikan senantiasa akan kami terima dengan lapang dada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya Tim Peneliti dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 5 Desember 2021

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Abstrak	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
BAB II TUJUAN PENELITIAN	5
BAB III MANFAAT PENELITIAN.....	6
BAB IV TINJAUAN PUSTAKA	7
4.1. Definisi Otonomi Daerah	7
4.2. Definisi Desentralisasi	8
4.3. Definisi Desentralisasi Fiskal	8
4.4. Sumber Pendapatan Daerah	9
4.5. Pendapatan Asli Daerah	9
4.6. Dana Perimbangan	14
BAB V METODE PENELITIAN.....	27
4.1. Populasi dan Sampel.....	27
4.2. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data	27
4.3. Metode Analisis Data	27
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN	46
6.1. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	46

6.2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	48
6.3. Pajak Air Tanah	50
6.4. Pajak Sarang Burung Walet	51
6.5. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Jenis Baru	51
BAB VII PENUTUP.....	57
7.1. Simpulan.....	57
7.2. Saran-saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

Lampiran

Surat Tugas

Naskah publikasi hasil penelitian

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kabupaten / kota di Jawa. Populasi dalam penelitian ini meliputi kabupaten dan kota di Jawa selain kota dan kabupaten di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jumlah sampel terdiri dari 84 kabupaten dan 29 kota dengan tahun pengamatan selama tiga tahun dari 2017 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dari seluruh jenis pajak daerah yang baru terdiri dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet pada kabupaten dan kota di Jawa secara rata-rata secara nominal sangat besar dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah juga sangat besar karena berkisar 50 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah efektif meningkatkan penerimaan pajak daerah pada kabupaten dan kota di Jawa sehingga meningkatkan kemampuan keuangan daerah kabupaten dan kota di Jawa.

Kata kunci: undang-undang pajak daerah, pajak daerah, kemandirian keuangan daerah.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Law number 28 of 2009 concerning local taxes and regional levies in increasing district / city tax revenues in Java. The population in this study includes districts and cities in Java in addition to cities and districts in the province of the Special Capital Region of Jakarta. The number of samples from 84 districts and 29 cities with observations for three years from 2017 to 2019. The results show that local tax revenues from all types of new local taxes consist of rural and urban land and building taxes. and taxes in districts and cities in Java are nominally very large and contribute to local tax revenues are also very large because they are around 50 percent. Thus, it can be said that law number 28 of 2009 concerning regional taxes and regional levies is effective in increasing local tax revenues in regencies and cities in Java, thereby increasing the financial capacity of regions and cities in Java.

Keywords: local tax laws, local taxes, regional fiscal independence.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasari UU Nomer 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sejak tahun 2001 berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran pemerintah daerah. Sebelumnya pendekatan penentuan alokasi lebih mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan (*incremental*) tanpa merubah jenis atau pos belanja (*line-item*). Pendekatan atau sistem tersebut disebut sebagai sistem anggaran tradisional (*line-item and incremental budgeting*). Setelah otonomi daerah, tepatnya pada tahun 2003, pendekatan anggaran yang digunakan adalah anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105/2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29/2002 sebagai penjabaran dari UU No. 22/1999 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alok. Salah satu agenda dalam RPJMN 2020-2024 adalah membangun daerah untuk mengurangi ketimpangan dan menjamin pemerataan. Termasuk dalam gap ini adalah gap kapasitas keuangan baik secara vertikal yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan gap horizontal yaitu kesenjangan antar provinsi dan antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Beberapa kebijakan telah ditempuh untuk mengurangi kesenjangan tersebut antara

lain dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan tambahan sumber pendapatan bagi provinsi dan kabupaten/kota berupa tambahan jenis pajak daerah baru. . Dengan tambahan sumber penerimaan daerah ini diharapkan provinsi dan kabupaten/kota dapat meningkatkan kemampuan keuangannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu, ada kebijakan yang mengalihkan tanggung jawab pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA / SMK) dari tanggung jawab pemerintah kabupaten / kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Kebijakan ini tentunya akan menambah beban belanja pemerintah provinsi dan sebaliknya meringankan beban belanja pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah daerah, bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif, terlebih dahulu menentukan arah kebijakan umum (AKU) dan prioritas anggaran sebagai *guidance* dalam pengalokasian sumberdaya dalam APBD. AKU dan prioritas anggaran merupakan sintesa dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang cukup tentang kebijakan jangka pendek (tahunan) dan kebijakan jangka panjang (lima tahunan) yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Sejalan perubahan dan perkembangan yang terjadi maka peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yakni dengan diamandemennya UU No. 22/1999 dengan UU No. 32/2004 yang diikuti dengan amandemen atas PP No. 105/2000 dengan PP No. 58/2005 maka Kepmendagri No. 29/2002 juga diamandemen dengan Permendagri No. 13/2006. Perubahan

peraturan ini dimaksudkan agar dapat kelemahan- kelemahan para peraturan sebelumnya dapat dihindari dan dapat mengakomodasi kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah cukup tinggi, namun juga terdapat beberapa daerah yang sangat minim kemampuan keuangan daerahnya. Lahirnya Undang-undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru tentu saja juga akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah. Dalam Undang-undang tersebut memuat jenis dan retribusi daerah serta batas tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

Nurjanah et al (2016) menemukan bahwa di kabupaten Mojokerto rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapat asli daerah (PAD) selama periode 2014 – 2015 pada setiap bulannya sebesar 53.33% yang berarti kontribusi pajak daerah sangat baik. Di kabupaten Bantul dari tahun 2013 – 2017 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah cukup baik rata-rata 32,645% (Purwoto, 2019). Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah secara rata-rata mengalami fluktuasi dimana tahun 2016 sebesar 27,05 persen, tahun 2017 sebesar 25,84 dan tahun 2018 sebesar 32,01 persen. (Maryono, et al, 2020). Juliarini (2020) menemukan bahwa 1) perkembangan penerimaan pajak daerah kabupaten lebih kecil daripada kota; 2) perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di kabupaten lebih

kecil daripada di kota; Kontribusi penerimaan pajak daerah dari jenis pajak daerah yang baru terhadap pajak daerah secara total pemerintah kabupaten / kota di Jawa Tengah secara rata-rata tahun 2017 sebesar 48,66 persen, tahun 2018 sebesar 47,10 persen, dan tahun 2019 sebesar 48,06 persen (Maryono et al, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah khususnya bagi pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kemampuan keuangannya dengan sumber penerimaan berupa tambahan jenis pajak daerah baru. Dalam undang-undang ini, tambahan jenis pajak daerah baru bagi pemerintah kabupaten/kota terdiri dari empat jenis pajak daerah, yaitu: 1. Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB); 2. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); 3. Pajak air tanah; 4. Pajak sarang burung walet. Untuk mengukur efektifitas undang-undang akan diukur dari seberapa besar penerimaan yang diterima kabupaten/kota dari pajak daerah yang baru dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak kabupaten/kota secara keseluruhan. Besarnya penerimaan pajak daerah dan kontribusinya yang besar terhadap pajak daerah secara keseluruhan berarti pajak jenis baru ini memiliki peran yang besar bagi kabupaten/kota yang bersangkutan. Sebaliknya, jika penerimaan pajak daerah jenis baru kecil atau kontribusinya kecil terhadap total penerimaan pajak daerah kabupaten/kota, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah jenis baru tidak atau kurang signifikan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota.

Terakhir, untuk mengukur efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengukur kontribusi semua jenis pajak daerah baru terhadap total pajak daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota. Jika kontribusi pajak daerah baru tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut efektif mampu meningkatkan kemampuan keuangan kabupaten/kota dengan meningkatkan penerimaan pajak daerahnya, sebaliknya jika kontribusi pajak jenis baru rendah, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut kurang atau tidak efektif dalam meningkatkan kemampuan keuangan kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa sumberdaya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah.

B. RUMUSAN MASALAH

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan komponen dari Total Penerimaan Daerah seharusnya mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hal ini mengingat bahwa beban daerah otonom yang semakin meningkat pula dari tahun ke tahun. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat mengindikasikan adanya sumber pendapatan asli daerah yang memang potensial serta menunjukkan adanya usaha pemerintah setempat dalam menggalai potensi daerah melalui berbagai kebijakan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi desentralisasi.

Perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah menunjukkan derajat kemandirian daerah otonom dalam membiayai

pengeluarannya. Semakin besar persentase Penerimaan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri. Sebaliknya bila persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah yang rendah menunjukkan ketidak mandirian daerah dalam memenuhi kebutuhannya.

Elastisitas Pendapatan Asli Daerah atas Produk Domestik Regional Bruto merupakan perbandingan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Semakin besar elastisitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memanfaatkan pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Bila sebaliknya dimana elastisitas rendah maka berarti pemerintah daerah tidak mampu memanfaatkan pertumbuhan perekonomian daerah bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah kota dan kabupaten terdiri dari sumber Pendapatan Asli Daerah yang meliputi : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Pemerintah Kota dan Kabupaten dapat meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik secara nominal maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Berapa besarnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kabupaten / Kota di Jawa. ?

2. Berapa besarnya penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Kabupaten / Kota di Jawa?
3. Berapa besarnya penerimaan Pajak Air Tanah pada Kabupaten . Kota di Jawa?
4. Berapa besarnya penerimaan Pajak Sarang Burung walet pada kabupatn / kota di Jawa ?
5. Berapa besarnya jumlah penerimaan dari jenis pajak daerah yang baru pada kabupaten / kota di Jawa ?
6. Berapa besarnya kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di Jawa ?
7. Berapa besarnya kontribusi bea perolehan hak atas dan bangunan terhadap daerah pada kabupaten / kota di Jawa ?
8. Berapa besarnya kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di Jawa ?
9. Berapa besarnya kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di Jawa ?
10. Berapa besarnya kontribusi jumlah pajak daerah yang baru terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di Jawa ?

BAB II

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada kabupaten / kota di Jawa dari tahun 2017 hingga 2019.
2. Menganalisis penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kabupaten / kota di Jawa dari tahun 2017 hingga 2019.
3. Menganalisis penerimaan pajak air tanah pada kabupaten / kota di Jawa dari tahun 2017 hingga 2019.
4. Menganalisis penerimaan pajak sarang burung walet pada kabupaten / kota di Jawa dari tahun 2017 hingga 2019
5. Menganalisis jumlah penerimaan dari jenis pajak daerah yang baru pada kabupaten / kota di Jawa dari tahun 2017 hingga 2019.
6. Menganalisis kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di Jawa dari tahun 2017 hingga 2019.
7. Menganalisis kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di Jawa dari tahun 2017 hingga 2019

8. Menganalisis kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di Jawa dari tahun 2017 hingga 2019.
9. Menganalisis kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di Jawa dari tahun 2017 hingga 2019.
10. Menganalisis kontribusi jumlah pajak daerah yang baru terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di Jawa dari tahun 2017 hingga 2019.

BAB III

MANFAAT HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan berupa :

1. Tersedianya informasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada kabupaten / kota di Jawa tahun 2017 hingga 2019.
2. Tersedianya informasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kabupaten / kota di Jawa tahun 2017 hingga 2019
3. Tersedianya informasi penerimaan pajak air tanah pada kabupaten / kota di Jawa tahun 2017 hingga 2019.
4. Tersedianya informasi penerimaan pajak sarang burung walet pada kabupaten / kota di Jawa tahun 2017 hingga 2019.
5. Tersedianya informasi jumlah penerimaan pajak daerah yang baru pada kabupaten / kota di Jawa tahun 2017 hingga 2019.
6. Tersedianya informasi kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di Jawa tahun 2017 hingga 2019.
7. Tersedianya informasi kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di Jawa tahun 2017 hingga 2019.
8. Tersedianya informasi kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di Jawa tahun 2017 hingga 2019.

9. Teesedianya informasi kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di Jawa tahun 2017 hingga 2019.
10. Tersedianya informasi kontribusi jumlah pajak daerah yang baru terhadap pajak daerah pada kabupaten / kota di Jawa tahun 2017 hingga 2019.

BAB IV

TINJAUAN PUSTAKA

4.1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Proses menuju era globalisasi secara bertahap membawa perubahan terhadap sistem pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik. Hal ini diikuti dengan pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001. Proses globalisasi tersebut menyebabkan pola pembangunan menjadi *core competence*, yaitu pembangunan dengan didasarkan pada potensi yang dimiliki suatu daerah.

Sejak Januari 2001 bangsa dan negara Indonesia mulai menyelenggarakan otonomi daerah yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,
- (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan
- (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (*publik*) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Pertimbangan yang mendasari terselenggaranya otonomi daerah adalah rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Selain itu, semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara termasuk daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah.

Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunansarana dan prasarana publik (*public services*). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Manfaat dari pembangunan tersebut diantaranya (Joko Tri, 2006) :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat

- b. Mendorong perkembangan perekonomian daerah
- c. Mendorong peningkatan pembangunan daerah di segala bidang
- d. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- e. Meningkatkan pendapatan asli daerah
- f. Mendorong kegiatan investasi

Misi utama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pamarintah Daerah bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan. Suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya melalui strategi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah.

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memperbaiki relevansi kualitas penyediaan pelayanan publik terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan sosial baik regional maupun nasional. Bentuk desentralisasi fiskal di setiap negara mempunyai derajat yang berbeda dalam memberikan otonomi kepada pemerintah daerah. Secara garis besar ada tiga bentuk penerapan desentralisasi fiskal (Budi, 2006), yaitu :

- a. Desentralisasi penuh (*full decentralization*), dimana pendelegasian tanggungjawab, wewenang, dan fungsi kepada pemerintah daerah

dilakukan secara penuh. Pemerintah daerah harus bertindak sesuai dengan aturan-aturan dan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat namun tetap memperoleh kebebasan dalam menentukan cara menjalankan tugas.


- b. Dekonsentrasi (*Deconcentration*), dimana pemerintah pusat melaksanakan fungsinya di daerah-daerah dengan menggunakan sumber daya dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat.
- c. Ko-administrasi (*Co-administration*), dimana memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan peranan dan fungsi pemerintah pusat dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat.

Realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Terlihat dari rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi (*grants*) yang diberikan dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri atas pajak-pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah kurang dari 50%. Artinya lebih banyak subsidi dari pusat dibanding PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi diharapkan perekonomian daerah akan semakin kuat dan mandiri sehingga dapat memperkokoh perekonomian nasional. Hal ini, memberikan implikasi terhadap kinerja perekonomian daerah. Kinerja perekonomian daerah dipengaruhi oleh arah dan

kebijakan fiskal dan moneter. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan melalui penetapan kebijakan perpajakan, kebijakan pinjaman luar negeri, dan pengaturan surplus dan defisit anggaran harus tetap memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah. Serta mendorong pertumbuhan sektor perbankan di daerah untuk mendorong ekonomi daerah.

Gambar 2.1
Kerangka Hubungan antara Pusat dan Daerah



Sumber: Mudrajad, 2004

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 yang mengatur tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang kerangka struktur sentralisasi kekuasaan dan otoritas administrasi. UU ini meletakkan dasar-dasar sistem

hubungan pusat-daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat daerah. Tugas perbantuan (*medebewind*) merupakan pengkoordinasian prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah, yang memiliki fungsi ganda sebagai penguasa tunggal di daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah (Mudrajad, 2004).

Kebijakan perpajakan dan retribusi daerah diarahkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penguatan *local taxing power*, peningkatan efektivitas pengawasan dan perbaikan pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, hal tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang lebih ideal. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2010, sebagai suatu langkah strategis dan fundamental dalam membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih ideal. Undang-Undang PDRD ini diharapkan dapat menyempurnakan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah di bidang perpajakan, meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperbaiki pengelolaan pendapatan dari beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

4.1. Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007). Keuangan daerah adalah semua hak dan

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan terdapat dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan Pemerintah diikuti dengan pemberian sumber- sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada UU No. 33 Tahun 2004 yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah.

Keuangan daerah di Indonesia meliputi keuangan Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, serta Kecamatan dan Kelurahan. Secara garis besar keuangan daerah di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut (Halim, 2001) :

1. Sangat minimnya porsi pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan umum di daerah.
2. Kontribusi pajak daerah dan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sangat kecil, karena semua pajak di daerah dipungut oleh Pemerintah Pusat.
3. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan dan subsidi Pemerintah Pusat.

4. Terjadi kontrol yang luas oleh Pemerintah Pusat terhadap keuangan daerah.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan berbagai usaha guna melayani kepentingan masyarakat dan menjalankan program-program pembangunan yang sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat memperoleh dana yang cukup, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah Daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.2. Sumber Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari :

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana

yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

4.2.1.1. Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Pajak daerah merupakan salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”. Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan tidak boleh bertentangan dengan pajak Pemerintah Pusat serta tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Pajak daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah,
- (2) Penyerahannya berdasarkan Undang-Undang,
- (3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang dan peraturan hukum, dan
- (4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1) Jenis Pajak provinsi (ayat 1) terdiri atas:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (4) Pajak Air Permukaan; dan
- (5) Pajak Rokok.

2) Jenis Pajak kabupaten/kota (ayat 2) terdiri atas:

- (1) Pajak Hotel;
- (2) Pajak Restoran;
- (3) Pajak Hiburan;
- (4) Pajak Reklame;
- (5) Pajak Penerangan Jalan;
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (7) Pajak Parkir;
- (8) Pajak Air Tanah;
- (9) Pajak Sarang Burung Walet;
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

1. Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pengganti dari Pajak

Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang semua diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak Air Tanah semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan merupakan jenis pajak provinsi, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah; dimana Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi sedangkan Pajak Air Tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten/kota.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Pajak Sarang Burung Walet

merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang dimaksud

dengan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. BPHTB merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Retribusi Daerah

4.2.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Sumber penerimaan ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4.3.4. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari luar pajak dan retribusi daerah atau lain-lain milik Pemerintah Daerah yang sah dan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
6. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
7. Pendapatan denda pajak
8. Pendapatan denda retribusi
9. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
10. Pendapatan dari pengembalian
11. Fasilitas sosial dan umum
12. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
13. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

4.3.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33/2004). Otonomi daerah hingga saat ini masih memberikan berbagai permasalahan. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang beragam, *defferesial* potensi daerah, yang menciptakan perbedaan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya, atau yang biasa disebut *fiscal gap* (celah fiskal). Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan (UU No. 33/2004).

Widjaja (2002) menjelaskan bahwa, “Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang sangat baik.” Implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dari pajak dan retribusi dan dengan melihat kenyataan bahwa kebutuhan daerah sangat bervariasi.

Undang-Undang Nomor 25/1999 dalam Mardiasmo (2004), menjelaskan bahwa dana perimbangan dari pemerintah pusat terdiri dari bagian daerah dan penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, DAU dan DAK. Dari ketiga alokasi dana tersebut DAU merupakan alokasi terbesar. Klasifikasi dana perimbangan berdasarkan Permendagri 13/2006, terdiri atas : Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas pendapatan dana alokasi umum. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

4.3.2.1. Dana Bagi Hasil

Undang-Undang No 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari :

A. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana bagi Hasil Pajak bersumber dari: 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan (3) Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Adanya revisi UU No. 34 tahun 2000 dengan UU No. 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sehingga PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah dan bukan sebagai komponen pembentuk dana bagi hasil pajak.

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

B. Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam

Dana bagi Hasil Sumber daya alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam, penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam bersumber dari: (1) Kehutanan, (2) Pertambangan Umum, Perikanan, (4) Pertambangan Minyak Bumi, (5) Pertambangan Gas Bumi, dan (6) Pertambangan Panas .

Sumber daya alam tiap-tiap daerah tidak sama, ada daerah dengan sumber daya alam tidak besar dan ada daerah dengan sumber daya alam yang cukup besar, untuk itu pemerintah mengesahkan UU No 33 Tahun 2004 bertujuan untuk memperkecil gap dan menjaga terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan tidak terpecah belah. Pada umumnya setiap daerah memiliki sektor unggulan sendiri-sendiri dalam hal keuangan dan hal ini sangat bergantung pada pemerintah daerah itu sendiri dalam menggali dan mengembangkan potensi- potensi yang ada. Demikian halnya dalam sistem Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan Sumber Daya Alam. Mekanisme bagi hasil Sumber Daya Alam dan pajak bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) pusat-daerah. Namun, pola bagi hasil tersebut dapat berpotensi mempertajam ketimpangan horisontal (*horizontal imbalance*) yang dialami antara daerah penghasil dan non penghasil.

LPEM-FEUI (2002) menyatakan bahwa untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya di bidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Apabila penerimaan pajak serta sumber daya alam yang diperoleh semakin tinggi maka transfer Dana Bagi Hasil yang diterima pun cenderung akan semakin besar. Untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah dalam hal keuangan, atau mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pemberlakuan otonomi daerah, maka dapat dilihat dari seberapa besar

kontribusi yang diberikan tiap komponen penerimaan termasuk komponen Dana Bagi Hasil terhadap pendapatan daerah (Wahyuni,2009).

Dana Bagi Hasil merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah menginginkan transfer Bagi Hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan Dana Bagi Hasil terhadap Pendapatan daerah dapat meningkat (Wahyuni,2009).

Thesaurianto (2007) menunjukkan bahwa ketika transfer Dana Bagi Hasil diprediksi mengalami penurunan, pemerintah daerah berupaya menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber dana pengganti bagi pembiayaan aktivitas belanja pemerintah daerah. Hal tersebut dapat mendorong tercapainya otonomi daerah melalui kemandirian keuangan di mana pemerintah daerah harus dapat memenuhi pembiayaan daerah melalui pendapatan yang diperoleh berdasarkan potensi daerah masing-masing. Dengan demikian ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat menurun dan kemandirian daerah pun dapat tercapai.

4.3.2.1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Sedangkan menurut PP No. 53 Tahun 2009 tentang *Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010* bahwa Dana alokasi Umum adalah Dana Alokasi Umum Murni sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. Proporsi Dana Alokasi Umum untuk Daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum.
- b. Untuk daerah Kabupaten dan Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah* bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

4.3.2.2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian dana alokasi khusus menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, termasuklah yang berasal dari dana reboisasi.

Kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu:

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40 persen disediakan kepada daerah penghasil sebagai DAK.

4.3.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berupa uang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.

Pendapatan dana darurat merupakan bantuan Pemerintah Pusat dari APBN kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai keperluan yang mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD. Bagi daerah, pemasukan kas daerah dari sumbangan pendapatan lain-lain memang tidak begitu besar, namun diharapkan mampu membiayai pengeluaran pembangunan yang akan dilaksanakan. Penghasilan yang termasuk dalam pendapatan lain-lain adalah:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi kepada kabupaten/ kota
- b. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- c. Dana Penyesuaian, dan
- d. Dana Otomomi Khusus.

4.4. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumberpendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2002). Kemandirian daerah otonom pada prinsipnya sangat tergantung dari dua hal, yakni kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan yang ada serta ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Daerah dinyatakan mampu untuk melaksanakan Otonomi (Halim 2001) jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

Rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi} + \text{Pinjaman}}$$

Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi (Mahmudi, 2010).

Tolak ukur rasio kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan dengan menggunakan skala seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	RKKD	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0,00% - 25,00%	Instruktif
Rendah	25,01% - 50,00%	Konsultatif
Sedang	50,01% - 75,00%	Partisipatif
Tinggi	75,01% - 100%	Delegatif

Sumber: Wulandari (2001)

Jika, RKKD (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah) menurun maka, hal ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah cenderung menurun walaupun

PAD meningkat sebab, peningkatannya lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan bantuan dan sumbangan. Semakin sedikit sumbangan dari pusat, semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah yang menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Adapun Pola hubungan keuangan daerah tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Pola Hubungan Instruktif: peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (Daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola Hubungan Konsultatif: campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- 3) Pola Hubungan Partisipatif: peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- 4) Pola Hubungan Delegatif: campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

4.5. Penelitian Terdahulu

1. Nurjanah et al (2016) menemukan bahwa di kabupaten Mojokerto rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) selama periode 2014 – 2015 pada setiap bulannya sebesar 53.33% yang berarti kontribusi pajak daerah sangat baik.
2. Purwoto, 2019. Di kabupaten Bantul dari tahun 2013 – 2017 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah cukup baik rata-rata 32,645%.
3. Maryono, et. al., 2020. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah secara rata-rata mengalami fluktuasi dimana tahun 2016 sebesar 27,05 persen, tahun 2017 sebesar 25,84 dan tahun 2018 sebesar 32,01 persen.
4. Juliarini (2020) menemukan bahwa 1) perkembangan penerimaan pajak daerah kabupaten lebih kecil daripada kota; 2) perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di kabupaten lebih kecil daripada di kota;
5. Maryono, et. al, 2021. Kontribusi penerimaan pajak daerah dari jenis pajak daerah yang baru terhadap pajak daerah secara total pemerintah kabupaten / kota di Jawa Tengah secara rata-rata tahun 2017 sebesar 48,66 persen, tahun 2018 sebesar 47,10 persen, dan tahun 2019 sebesar 48,06 persen.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian seluruh daerah kabupaten dan kota di Jawa kecuali kabupaten dan kota di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari 84 kabupaten dan 29 kota. Penelitian ini menggunakan sampel penuh atau sensus dengan tahun pengamatan tahun 2017 hingga 2019.

5.2. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan data sekunder. Data sekunder berupa data realisasi anggaran dan pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan.

5.3. Pengukuran.

a. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PBB = Realisasi Penrimaan PBB

b. Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPHTB = Realisasi BPHTB

c. Pajak Air Tanah

PAT = Realisasi Pajak Air Tanah

d. Pajak Sarang Burung Walet

PSBW = Realisasi Pajak Sarang Burung Walet.

e. Penerimaan Jenis Pajak Daerah yang Baru

$$\text{JPDB} = \text{PBB} + \text{BPHTB} + \text{PAT} + \text{PSBW}$$

e. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

$$\text{Kontribusi PBB} = \text{PBB} / \text{Pajak Daerah}$$

f. Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

$$\text{Kontribusi BPHTB} = \text{BPHTB} / \text{Pajak Daerah}$$

g. Kontribusi Pajak Air Tanah

$$\text{Kontribusi PAT} = \text{PAT} / \text{Pajak Daerah}$$

h. Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet

$$\text{Kontribusi PSBW} = \text{PSBW} / \text{Pajak Daerah}$$

j. Kontribusi Jenis Pajak Daerah yang Baru

$$\text{Kontribusi JPDB} = \text{JPDB} / \text{Pajak Daerah}$$

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB)

Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada kabupaten di Jawa secara rata-rata dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 rata-rata penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp, 47.203.543.844,- dengan penerimaan terbesar pada kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 462.936.982.252,- dan terkecil pada kabupaten Bangkalan provinsi Jawa Timur Rp. 4.183.668.781.- Pada tahun 2018 rata-rata penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada kabupaten di Jawa sebesar Rp. 52.180.248.739,- dengan penerimaan terbesar pada kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat Rp. 509.768.594.285,- dan terkecil pada kabupaten Sumenep provinsi Jawa Timur Rp. 2.601.294.610,- pada tahun 2019 rata-rata penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp. 58.451.533.591,- dengan penerimaan terbesar pada kabupaten Bogor Rp. 572.271.543.887,- dan yang terendah sebesar Rp. 3.397.085.849,- pada kabupaten Sumenep.

Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Kota di Jawa yang terdiri dari 28 kota dari tahun 2017 hingga 2019 secara rata-rata juga mengalami peningkatan seperti pada kabupaten. Pada tahun 2017 rata-rata penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada kota di Jawa

sebesar Rp. 130.588.713.951,- dengan penerimaan terbesar pada kota Surabaya Rp. 1.009.885.429.350,- dan yang terendah kota di provinsi Jawa Barat Rp. 3.567.082,764,-. Pada tahun 2018 penerimaan rata-rata sebesar Rp. 145.389.051.402,- penerimaan terbesar pada kota Surabaya Rp.1.170.351.918.181,- dan terendah pada kota Banjar Rp. 3.611.955.769,-. Pada tahun 2019 penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tertinggi tetap pada kota Surabaya Rp. 1.252.077.147.527,- terendah tetap pada kota Banjar dengan penerimaan Rp. 3,519.104.846,- dan secara rata-rata Rp. 162.341.364.233,-

Dari data penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan selama tiga tahun menunjukkan bahwa ibukota provinsi di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menerima pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terbesar di wilayah masing-masing sementara ibukota provinsi Banten penerimaan kota Serang dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan jumlahnya jauh dari daerah lain yaitu kabupaten Tangerang, kota Tangerang maupun kota Tangerang Selatan.

Besarnya penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditentukan oleh jumlah nilai jual obyek pajak dari seluruh bumi dan bangunan yang ada dalam suatu daerah. Semakin besar jumlah nilai jual obyek pajak dalam suatu daerah semakin besar pula potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan semakin rendah nilai jual obyek pajak dalam suatu daerah akan mengakibatkan potensi pajak bumi dan bangunan pada daerah tersebut juga rendah. Secara umum daerah perkotaan memiliki nilai jual obyek pajak yang tinggi bila

dibandingkan dengan wilayah pedesaan yang disebabkan harga tanah yang lebih mahal maupun nilai bangunannya. Secara umum daerah perkotaan memiliki gedung-gedung baik berupa perkantoran maupun hotel, pusat perbelanjaan dan bangunan lainnya dengan nilai jual yang tinggi sehingga potensi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaannya juga tinggi. Namun dari data tersebut juga menunjukkan bahwa banyak daerah perkotaan yang penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan seperti kota Banjar dan kota Sukabumi di provinsi Jawa Barat, kota Pasuruan, kota Probolinggo dan kota Mojokerto di provinsi Jawa Timur dan kota Magelang dan kota Salatiga di provinsi Jawa Tengah. Kecilnya penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada kota-kota tersebut karena luas wilayah kota tersebut yang sangat kecil sehingga secara keseluruhan jumlah nilai jual obyek pajaknya juga rendah.

Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap seluruh penerimaan pajak daerah kabupaten di Jawa secara rata-rata dari tahun 2017 sebesar 27,25 persen, tahun 2018 sebesar 27,53 persen dan tahun 2019 sebesar 27,46 persen. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada kota di Jawa secara rata-rata tahun 2017 sebesar 10,21 persen, tahun 2018 sebesar 10,42 persen dan tahun 2019 sebesar 9,77 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap jumlah penerimaan pajak daerah secara keseluruhan lebih besar pada daerah kabupaten dibandingkan dengan daerah kota,

6.2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipungut berdasarkan nilai jual obyek pajak yang ditransaksikan baik waris maupun jual beli, sehingga semakin tinggi nilai tanah dan atau bangunan yang ditransaksikan semakin tinggi pula besarnya bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan sebaliknya bila nilai jual tanah dan atau bangunan yang ditransaksikan rendah maka rendah pula bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dipungut oleh pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota. Berbeda dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang secara umum dari tahun ke tahun akan naik maka bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat berfluktuasi.

Data penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kabupaten di Jawa dalam tiga tahun dari 2017 hingga 2019 menunjukkan adanya fluktuasi secara rata-rata. Pada tahun 2017 rata-rata penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kabupaten di Jawa rata-rata Rp. 64.844.828.154,- dengan penerimaan terbesar pada kabupaten Tangerang Rp. 925.984.443.234,- dan terendah sebesar Rp. 1.216.611.321,- pada kabupaten Pacitan. Pada tahun 2018 rata-rata bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp. 63.748.748.894,- dengan penerimaan terbesar Rp. 832.340.352.455,- pada kabupaten Tangerang, dan yang terendah sebesar Rp. 1.559.564.425,- pada kabupaten Trenggalek. Pada tahun 2019 penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan rata-rata sebesar Rp. 67.439.755.673,- dengan terbesar Rp. 930.057.404.487,- pada kabupaten Bekasi dan terendah Rp. 2.229.688.200,- pada kabupaten Pacitan.

Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kota di Jawa secara rata-rata tahun 2017 Rp. 185.087.705.803,- dengan penerimaan terbesar Rp. 1.302.017.946.531,- pada kota Surabaya dan terendah pada kota Banjar Rp. 1.550.545.672,-. Pada tahun 2018 rata-rata penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp. 165.044.886.142,- dengan yang terbesar Rp. 1.213.375.611.640,- pada kota Surabaya dan terendah pada kota Banjar Rp. 2.646.997.705,-. Pada tahun 2019 rata-rata penerimaan Rp. 175.124.793.644,- dengan tertinggi pada kota Surabaya Rp. 1.179.515.865.887,- dan terendah Rp. 250.654.524,- pada kota Banjar.

Kontribusi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap penerimaan pajak daerah pada kabupaten dari tahun 2017 hingga tahun 2019 adalah sebesar 22,28 persen, 20,81 persen, dan 20,73 persen. Kontribusi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kota di Jawa tahun 2017 rata-rata 31,37 persen, tahun 2018 sebesar 25,97 persen, dan tahun 2019 sebesar 25,62 persen. Secara rata-rata kontribusi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap penerimaan pajak daerah pemerintah kota lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah kabupaten.

6.3. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah merupakan pajak yang dibebankan kepada perorangan atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air tanah. Pada tahun 2017 rata-rata pajak air tanah yang diterima kabupaten di Jawa sebesar Rp. 3.338.257.200,- dengan

tertinggi sebesar Rp. 63.604.477.112,- dan terendah Rp. 15.137.409,-. Pada tahun 2018 rata-rata Rp. 3.574.867.211,- dengan tertinggi Rp. 63.504.502.012,- dan terendah Rp. 16.549.700,-. Pada tahun 2019 rata-rata Rp. 4.459.867.401,- dengan tertinggi Rp. 84.366.911.791,- dan terendah Rp. 14.383.900,-.

Penerimaan pajak air tanah pada kota di Jawa tahun 2017 rata-rata Rp. 2.861.867.910,- dengan terendah Rp. 46.602.722,- dan tertinggi Rp. 30.520.721.234,-. Pada tahun 2018 rata-rata Rp. 3.109.940.302,- dengan tertinggi Rp. 33.398.826.889,- dan terendah Rp. 62.952.391,-. Pada tahun 2019 rata-rata Rp. 3.628.474.687,- dengan tertinggi sebesar Rp. 35.003.477.861,- dan terendah Rp. 63.321.286,-

Kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap jumlah penerimaan pajak daerah pada kabupaten di Jawa selama tiga tahun adalah tahun 2017 sebesar 1,28 persen, tahun 2018 sebesar 1,34 persen, dan tahun 2019 sebesar 1,60 persen. Sedangkan kontribusi pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah pada kota di Jawa secara rata-rata tahun 2017 adalah 0,73 persen, tahun 2018 sebesar 0,67 persen, dan tahun 2019 sebesar 0,80 persen.

6.4. Pajak Sarang Burung Walet.

Pada tahun 2017 hingga tahun 2019 sebagian daerah baik kabupaten maupun kota di Jawa tidak ada penerimaan dari pajak sarang burung walet dan secara nominal penerimaan pajak sarang burung walet jumlahnya relatif sangat kecil dengan penerimaan tertinggi kurang dari Rp. 100.000.000,-. Karena penerimaan pajak sarang

burung walet yang sangat relatif kecil maka kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah secara keseluruhan baik pada kabupaten maupun kota di Jawa juga sangat rendah yaitu sebesar 0,01 persen.

6.5. Total Penerimaan Pajak Daerah Jenis Baru.

Total penerimaan pajak daerah baru merupakan penjumlahan dari empat jenis pajak daerah yang baru yaitu penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. Pada tahun 2017 penerimaan total pajak daerah yang baru pada kabupaten di Jawa sebesar Rp. 115.393.566.295,- dengan nilai tertinggi Rp. 1.280.299.905.193,- pada kabupaten Tangerang dan terendah Rp. 6.471.519.348,- pada kabupaten Sumenep. Pada tahun 2018 rata-rata Rp. 119.510.674.886,- dengan tertinggi Rp. 1.230.270.604.022,- pada kabupaten Bogor dan terendah Rp. 7.248.118.076,- pada kabupaten Sampang. Pada tahun 2019 rata-rata Rp. 130.357.621.955,- dengan tertinggi Rp. 1.444.332.596.311,- pada kabupaten Bogor dan terendah pada kabupaten Sampang Rp. 9.093.786.616,-.

Penerimaan pajak daerah dari seluruh jenis pajak daerah yang baru pada kota di Jawa tahun 2017 rata-rata Rp. 318.539.046.466,- tahun 2018 sebesar Rp. 313.544.656.208,- dan tahun 2019 sebesar Rp. 341.095.238.598,-. Dalam tiga tahun kota Surabaya selalu menjadi daerah dengan penerimaan total pajak daerah dari jenis pajak daerah yang baru yaitu Rp. 2.313.375.017.681,- pada tahun 2017, Rp. 2.386.160.167.081,- pada tahun 2018 dan Rp. 2.433.166.428.334,- pada tahun 2019.

Besarnya kontribusi dari penerimaan pajak daerah jenis baru terhadap total penerimaan pajak daerah pada kabupaten di Jawa selama tahun 2017 hingga tahun 2019 adalah sebesar 50,81 persen, 49,67 persen dan 49,80 persen. Sedangkan kontribusi dari penerimaan jenis pajak daerah yang baru terhadap total penerimaan pajak daerah pada kota di Jawa secara rata-rata tahun 2017 sebesar 54,39 persen, tahun 2018 sebesar 48,13 persen dan tahun 2019 sebesar 47,65 persen. Dengan besaran kontribusi penerimaan dari jenis pajak daerah yang baru terhadap total penerimaan pajak daerah baik pada kabupaten dan kota yang tinggi menunjukkan bahwa undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah efektif dalam meningkatkan penerimaan daerah kabupaten / kota khususnya bersumber dari pajak daerah. Dengan peningkatan penerimaan daerah ini akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan daerah dalam mensejahterakan masyarakat.

Tabel 1
PENERIMAAN PAJAK DAERAH BARU

NO.	KABUPATEN	2017	2018	2019
1	Kabupaten Pandeglang	59.356.516.751	26.342.055.526	34.250.141.244
2	Kabupaten Lebak	30.079.782.445	40.199.145.870	52.515.017.473
3	Kabupaten Tangerang	1.280.299.905.193	1.207.810.996.439	1.297.806.252.711
4	Kabupaten Serang	163.444.728.375	188.359.803.412	178.228.153.414
5	Kabupaten Cilacap	70.516.906.320	78.528.815.816	96.700.023.497
6	Kabupaten Banyumas	103.398.267.381	101.469.767.928	104.858.711.123
7	Kabupaten Purbalingga	25.872.964.182	25.269.624.062	27.275.789.737
8	Kabupaten Banjarnegara	22.790.820.634	27.310.349.170	27.969.844.778
9	Kabupaten Kebumen	42.716.511.932	52.594.633.736	61.563.465.591
10	Kabupaten Purworejo	31.998.774.022	40.741.966.167	43.354.982.677
11	Kabupaten Wonosobo	22.878.189.364	24.378.929.498	24.868.203.962
12	Kabupaten Magelang	39.517.962.584	41.081.508.714	54.493.484.952

13	Kabupaten Boyolali	53.956.942.461	78.218.338.524	88.627.646.711
14	Kabupaten Klaten	48.201.850.745	51.973.269.344	58.976.763.877
15	Kabupaten Sukoharjo	119.176.967.808	116.511.102.506	131.099.620.063
16	Kabupaten Wonogiri	22.060.021.261	27.768.497.435	31.017.117.747
17	Kabupaten Karanganyar	75.284.980.879	83.028.799.049	93.469.670.860
18	Kabupaten Sragen	34.697.154.139	35.098.055.277	46.074.414.676
19	Kabupaten Grobogan	34.985.947.949	36.949.132.349	50.473.753.259
20	Kabupaten Blora	24.199.021.146	24.734.405.679	28.488.195.891
21	Kabupaten Rembang	22.680.884.244	25.197.712.959	27.076.637.539
22	Kabupaten Pati	32.547.511.470	31.708.085.081	37.725.505.552
23	Kabupaten Kudus	45.898.039.063	50.176.985.994	57.297.225.177
24	Kabupaten Jepara	42.515.163.409	51.045.082.301	63.483.577.268
25	Kabupaten Demak	77.699.835.247	81.728.913.968	96.740.066.960
26	Kabupaten Semarang	105.333.740.236	79.115.044.825	58.749.811.855
27	Kabupaten Temanggung	21.784.468.206	22.508.716.562	32.934.143.567
28	Kabupaten Kendal	56.007.578.687	59.523.327.314	63.549.914.634
29	Kabupaten Batang	34.272.208.031	35.016.221.773	42.650.256.394
30	Kabupaten Pekalongan	16.432.180.407	28.554.950.200	38.205.127.857
31	Kabupaten Pemasang	29.005.698.293	36.552.869.855	46.335.457.801
32	Kabupaten Tegal	47.014.296.112	49.629.556.002	60.957.767.968
33	Kabupaten Brebes	35.770.289.058	42.056.266.315	54.127.487.235
34	Kabupaten Bogor	1.154.191.990.660	1.230.270.604.022	1.444.332.596.311
35	Kabupaten Sukabumi	163.084.002.780	156.025.443.523	184.505.913.466
36	Kabupaten Cianjur	104.232.740.557	116.248.259.972	108.990.721.864
37	Kabupaten Bandung	281.458.419.327	267.904.852.993	309.485.618.364
38	Kabupaten Garut	56.892.249.076	100.112.811.974	59.079.841.111
39	Kabupaten Tasikmalaya	24.530.619.846	26.611.442.634	31.349.012.728
40	Kabupaten Ciamis	27.299.050.112	27.923.789.912	29.755.027.250
41	Kabupaten Kuningan	37.968.407.599	39.275.668.616	43.452.014.703
42	Kabupaten Cirebon	88.797.400.737	100.316.032.582	95.518.638.585
43	Kabupaten Majalengka	84.109.210.544	104.992.793.231	78.682.427.089
44	Kabupaten Sumedang	67.002.963.441	89.823.876.361	92.604.940.434
45	Kabupaten Indramayu	43.392.027.229	49.664.379.642	49.793.852.852
46	Kabupaten Subang	122.706.499.733	86.273.475.497	139.772.391.107
47	Kabupaten Purwakarta	128.159.008.311	115.943.867.293	127.517.989.311
48	Kabupaten Karawang	448.726.473.948	437.898.689.558	259.843.967.120

49	Kabupaten Bekasi	1.047.542.859.170	1.126.989.922.765	1.395.010.925.178
50	Kabupaten Bandung Barat	242.976.460.099	202.879.899.319	262.721.271.312
51	Kabupaten Pangandaran	13.201.720.340	22.076.209.488	22.225.085.349
52	Kabupaten Pacitan	16.009.654.084	18.451.912.278	19.370.630.881
53	Kabupaten Ponorogo	40.680.352.519	44.061.768.770	49.651.094.282
54	Kabupaten Trenggalek	13.395.727.487	14.289.492.445	15.549.356.253
55	Kabupaten Tulungagung	43.687.618.610	46.851.655.003	49.298.786.376
56	Kabupaten Blitar	35.181.044.456	45.775.787.974	49.739.386.845
57	Kabupaten Kediri	144.927.287.734	196.236.399.538	120.533.416.795
58	Kabupaten Malang	161.351.528.909	177.618.369.093	189.151.439.678
59	Kabupaten Lumajang	20.503.816.908	24.220.069.597	27.880.226.338
60	Kabupaten Jember	72.798.505.936	81.973.387.286	77.698.008.176
61	Kabupaten Banyuwangi	67.352.661.732	77.564.354.922	77.694.642.453
62	Kabupaten Bondowoso	13.345.447.071	15.798.168.171	17.391.556.403
63	Kabupaten Situbondo	14.919.506.890	17.384.458.679	25.135.909.480
64	Kabupaten Probolinggo	27.807.279.717	30.154.669.553	29.509.089.112
65	Kabupaten Pasuruan	216.114.445.558	166.550.988.647	167.297.902.460
66	Kabupaten Sidoarjo	539.411.070.697	528.480.761.484	573.607.566.829
67	Kabupaten Mojokerto	181.272.646.201	187.477.377.397	202.574.395.826
68	Kabupaten Jombang	51.713.514.007	54.579.822.228	61.748.380.484
69	Kabupaten Nganjuk	46.505.105.251	49.105.903.899	61.423.156.842
70	Kabupaten Madiun	35.527.274.465	38.701.999.012	41.822.079.080
71	Kabupaten Magetan	20.286.359.028	21.498.334.095	28.856.174.297
72	Kabupaten Ngawi	18.771.419.841	24.921.529.018	34.766.575.071
73	Kabupaten Bojonegoro	40.494.159.040	40.733.514.042	44.982.975.885
74	Kabupaten Tuban	40.840.020.931	41.983.638.259	45.014.054.907
75	Kabupaten Lamongan	69.839.273.737	57.373.083.202	67.740.371.849
76	Kabupaten Gresik	278.199.369.629	338.119.617.921	383.045.403.773
77	Kabupaten Bangkalan	11.518.643.688	15.736.535.854	15.698.908.867
78	Kabupaten Sampang	6.678.357.987	7.248.118.076	9.093.786.616
79	Kabupaten Pamekasan	14.401.610.904	14.803.538.100	20.922.752.533
80	Kabupaten Sumenep	6.471.519.348	11.223.460.010	12.095.801.153
81	Kulon Progo	31.916.259.390	36.457.884.370	40.770.648.121
82	Bantul	114.020.093.654	120.795.823.829	146.355.156.716
83	Gunung Kidul	23.907.939.812	27.557.050.427	31.297.410.567
84	Sleman	264.541.841.987	262.752.268.186	265.736.731.078

	Tertinggi	1.280.299.905.193	1.230.270.604.022	1.444.332.596.311
	Terendah	6.471.519.348	7.248.118.076	9.093.786.616
	Rata-rata	115.393.566.295	119.510.674.886	130.357.621.955

Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan RI diolah kembali

Tabel 2
PENERIMAAN PAJAK DAERAH BARU 2017 - 2019

NO	KOTA	2017	2018	2019
1	Kota Tangerang	973.605.430.324	916.891.954.460	1.083.723.667.280
2	Kota Cilegon	213.160.729.849	161.916.849.037	217.517.797.937
3	Kota Serang	62.834.667.790	63.033.613.356	71.682.128.981
4	Kota Tangerang Selatan	889.595.959.652	841.036.166.740	957.221.462.549
5	Kota Magelang	13.344.505.533	13.071.428.851	16.231.519.562
6	Kota Surakarta	143.372.186.565	171.054.804.911	167.366.362.854
7	Kota Salatiga	23.276.483.937	26.791.880.809	35.117.453.297
8	Kota Semarang	772.865.091.532	803.946.493.185	959.077.968.421
9	Kota Pekalongan	25.965.069.444	28.233.656.704	35.142.715.280
10	Kota Tegal	27.513.511.147	29.836.366.461	29.991.630.014
11	Kota Kediri	66.520.600.525	49.105.712.815	52.647.899.163
12	Kota Blitar	24.938.196.145	24.076.308.052	25.641.444.693
13	Kota Malang	230.223.393.542	230.561.955.879	217.526.297.864
14	Kota Probolinggo	16.688.330.121	16.331.126.296	15.747.844.334
15	Kota Pasuruan	19.626.841.275	16.837.052.230	18.850.882.703
16	Kota Mojokerto	25.098.181.996	22.702.378.529	23.938.986.246
17	Kota Madiun	39.135.005.256	42.832.588.349	44.736.994.092
18	Kota Surabaya	2.313.375.017.681	2.386.160.167.081	2.433.166.428.334
19	Kota Batu	52.451.940.758	53.885.044.159	57.640.573.207
20	Kota Yogyakarta	182.876.682.035	137.114.706.729	151.154.168.861
21	Kota Bogor	277.735.723.691	265.557.039.788	327.239.206.692
22	Kota Sukabumi	25.772.302.712	18.051.332.013	24.110.598.127
23	Kota Bandung	1.269.828.411.955	1.176.001.928.791	1.104.189.519.195
24	Kota Cirebon	68.087.381.290	67.262.576.579	67.998.162.557
25	Kota Bekasi	746.013.879.303	873.946.014.238	956.546.688.270
26	Kota Depok	572.721.590.687	525.848.897.898	628.234.793.240
27	Kota Cimahi	109.742.753.657	74.805.966.631	101.077.095.963
28	Kota Tasikmalaya	46.098.247.962	49.579.113.603	64.221.215.727

29	Kota Banjar	5.164.231.158	6.321.905.865	4.020.413.894
	Rata-rata	318.539.046.466	313.544.656.208	341.095.238.598
	Tertinggi	2.313.375.017.681	2.386.160.167.081	2.433.166.428.334
	Terendah	5.164.231.158	6.321.905.865	4.020.413.894

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

1. Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada kabupaten dan kota di Jawa secara rata-rata jumlah nomilanya cukup besar dan memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada kabupaten dan kota di Jawa secara rata-rata cukup tinggi dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah cukup besar.
3. Penerimaan pajak air tanah pada kabupaten dan kota di Jawa secara rata-rata relatif kecil dengan kontribusi terhadap total penerimaan pajak daerah juga relatif kecil.
4. Penerimaan pajak sarang burung walet pada kabupaten dan kota di Jawa secara rata-rata sangat kecil sehingga kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah secara keseluruhan juga sanga kecil.
5. Jumlah penerimaan pajak daerah dari jenis pajak daerah yang baru yang terdiri dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet pada kabupaten dan kota di Jawa sangat besar dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah secara keseluruhan juga sangan besaar sehingga

undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah efektif meningkatkan penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota.

7.2. Saran Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di muka maka saran rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan dengan memperluas hingga seluruh daerah di Indonesia.
2. Dilakukan penelitian untuk memetakan pajak daerah per jenis pajak pada kabupaten dan kota di Indonesia untuk mengetahui kontribusi dari masing-masing jenis pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyan Firdausi Mustoffa, Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo, *Assets Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Volume 7 No. 1, 1 - 14
- Arief Himmawan DN, Djoko Wahjudi, 2014, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 21, No. 2, Hal. 189 –205
- Cornelin G. Kamagi, Jullie J. Sondakh, Tressje Runtu, 2016, Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Periode 2011 – 2015), *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 No. 04,
- Hikmah, 2017, Analisis Kontribusi pajak Daerah dan Retribui Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, *Journal of Government – JOG*, Volume 2 No. 2, 158 – 177
- Maryono dan Ida Nurhayati, 2016, Impact of Changes in Local Tax and Levies to Financial Capability of District / City in Java, *Proceedings-International Conference of Banking, Accounting, Management and Economics & Call For Papers (ICOBAME)*, October 26-27, 2016, Magelang, Indonesia
- Purwowo, Muhammad Ali Fadillah Luthfansi, 2019, Analisis Rasio: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul, *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol 2 No 1 Hal 35-40